



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2025/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | ANDIK HARJANTO Bin EDI WARSITO; |
| 2. Tempat lahir | : | Tuban |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 39 Tahun / 31 Januari 1986; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Bandungrejo, RT 001 RW 001 Desa Bandungrejo Kec. Plumpang Kab. Tuban; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | MOCH. KASIYANTO Bin KASIRIN (ALM); |
| 2. Tempat lahir | : | Tuban; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 42 Tahun / 06 April 1983; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Donganti RT 01 RW 01 Ds. Plandirejo, Kec. Plumpang, Kab. Tuban; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 110/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 16 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 16 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDIK HARJANTO bin EDI WARSITO dan Terdakwa II MOCH. KASIWANTO bin KASIRIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" yang melanggar Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANDIK HARJANTO bin EDI WARSITO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan kepada Terdakwa II MOCH. KASIWANTO bin KASIRIN (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 buah Dushbox HP VIVO Y22 warna biru IMEI 1 865984060984019, IMEI2 865984060984001;
- 1 lembar foto surat kalung emas seberat 11 gram dan gelang emas seberat 7 gram;
- 1 buah HP VIVO Y22 warna biru IMEI 1 865984060984019, IMEI2 865984060984001;
- 1 buah HP merk VIVO 1907 warna biru Imei1: 869725049268934 Imei2: 869725049268926;

Dikembalikan kepada Saksi Nur Khomariah;

- 1 buah HP Merk Realme Note 5 Warna Hitam terpasang Simcard SMARTFREN 0882010327431;
- 1 buah HP Merk VIVO Y21 warna biru Terpasang Simcard TELKOMSEL 082245253983);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I ANDIK HARJANTO bin EDI WARSITO dan Terdakwa II MOCH. KASIYANTO bin KASIRIN (alm) pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Sidonganti Rt. 002 Rw. 001 Desa Plandirejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I ANDIK HARJANTO menghubungi Terdakwa II KASIYANTO melalui whatsapp menggunakan 1 (satu) unit handphone merek REALME NOTE 5 warna hitam dengan nomor 0882010327431 milik Terdakwa I ANDIK HARJANTO dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y21 warna biru nomor 082245253983 milik Terdakwa II KASIYANTO. Bahwa dalam percakapan telepon tersebut Terdakwa I ANDIK HARJANTO menanyakan apakah ada rumah yang kira-kira bisa menjadi target untuk diambil barang barang didalamnya tanpa diketahui oleh pemilik rumah, kemudian Terdakwa II KASIYANTO menjawab bahwa di dekat rumah Terdakwa II KASIYANTO terdapat rumah seorang janda yang hari-harinya berjualan sayur di pasar rengel, dimana orang tersebut tinggal sendiri dan mulai meninggalkan rumah untuk berjualan pada sekira pukul 02.00 Wib dan kembali dari pasar sekira pukul 07.00 Wib. Mendengar informasi dari Terdakwa II KASIYANTO tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I ANDIK HARJANTO meminta agar Terdakwa II KASIYANTO menjemput Terdakwa I ANDIK HARJANTO pada sekira pukul 24.00 Wib di warung milik Sdr. TRIS yang beralamat di Desa Plandirejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban yang selanjutnya para terdakwa akan bersama-sama dengan cara berboncengan menuju lokasi rumah yang sudah dibicarakan sebelumnya;

- Bawa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa II datang ke warung Sdr. TRIS yang beralamat di Desa Plandirejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki RC 100 (DPB) milik Terdakwa II KASIYANTO dan sesampainya Terdakwa II KASIYANTO di warung tersebut selanjutnya Terdakwa I ANDIK HARJANTO dan Terdakwa II KASIYANTO membahas rencana untuk masuk ke rumah milik Saksi NUR KOMARIAH. Bawa dalam pembahasan tersebut Terdakwa I berperan sebagai orang yang akan masuk ke rumah Saksi NUR KOMARIAH dan mengambil barang milik Saksi NUR KOMARIAH yang ada di dalamnya, sedangkan Terdakwa II KASIYANTO berperan mengawasi situasi dan kondisi dari rumahnya yang berjarak hanya sekira 50 (lima puluh) meter atau hanya selisih 5 (lima) rumah dari rumah Saksi NUR KOMARIAH. Bawa perbuatan tersebut akan dilakukan oleh para terdakwa pada sekira pukul 02.00 Wib setelah Saksi NUR KOMARIAH meninggalkan rumah untuk berjualan sayur di pasar rengel, sedangkan untuk barang yang nantinya berhasil diambil dari rumah Saksi NUR KOMARIAH akan dijual dan keuntungannya akan dibagi dua;

- Bawa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I ANDIK HARJANTO dan Terdakwa II KASIYANTO pergi menuju rumah Terdakwa II KASIYANTO yang beralamat di Desa Plandirejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki RC 100 (DPB) milik Terdakwa II KASIYANTO. Pada saat di perjalanan Terdakwa II KASIYANTO menunjukkan kepada Terdakwa I ANDIK HARJANTO titik lokasi rumah milik Saksi NUR KOMARIAH dan sesampainya di rumah Terdakwa II KASIYANTO para terdakwa memantau rumah milik Saksi NUR KOMARIAH dan menunggu hingga Saksi NUR KOMARIAH meninggalkan rumah miliknya tersebut. Bawa pada sekira pukul 02.00 Wib para terdakwa melihat Saksi NUR KOMARIAH meninggalkan rumah untuk berjualan sayur di pasar rengel, kemudian Trdakwa I ANDIK HARJANTO meminjam 1 (satu) buah palu pengungkit yang terbuat dari besi milik Terdakwa II KASIYANTO untuk digunakan sebagai alat membuka pintu rumah Saksi NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMARIAH. Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I ANDIK HARJANTO pergi ke rumah Saksi NUR KOMARIAH dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa II KASIYANTO memantau situasi dari rumahnya. Bawa sesampainya Terdakwa I ANDIK HARJANTO di rumah Saksi NUR KOMARIAH yang beralamat di Dusun Sidonganti Rt. 002 Rw. 001 Desa Plandirejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban tersebut, Terdakwa I ANDIK HARJANTO langsung mengitari rumah untuk memastikan kondisi lalu langsung menuju pintu belakang rumah kemudian Terdakwa I ANDIK HARJANTO mencengkel pintu belakang rumah hingga bagian kuncinya rusak dan dapat dibuka, selanjutnya Terdakwa I ANDIK HARJANTO masuk ke dalam dan mencari barang berharga yang dapat di ambil. Bawa setelah berhasil masuk, Terdakwa I ANDIK HARJANTO melihat lihat isi rumah dan berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diatas meja depan kamar, perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang seberat 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) buah kalung seberat 11 (sebelas) gram yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di kamar serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1907 warna biru IMEI 1: 869725049268934, IMEI 2: 869725049268926 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001 milik Saksi NUR KOMARIAH yang berada di sebuah meja di dalam kamar. Bawa setelah berhasil mengambil uang tunai dan barang berharga milik Saksi NUR KOMARIAH tersebut Terdakwa I ANDIK HARJANTO segera keluar dari rumah tersebut dan kembali menuju rumah Terdakwa II KASIYANTO.

- Bawa sesampainya di rumah Terdakwa II KASIYANTO, Terdakwa I ANDIK HARJANTO langsung menunjukkan barang-barang berharga milik Saksi NUR KOMARIAH yang berhasil diambil kemudian mengembalikan 1 (satu) buah palu pengungkit yang terbuat dari besi milik Terdakwa II KASIYANTO yang sebelumnya telah dipakai untuk mencengkel pintu rumah Saksi NUR KOMARIAH tersebut. Selanjutnya Terdakwa I ANDIK HARJANTO memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II KASIYANTO, para terdakwa kemudian melepaskan simcard dari 2 (dua) buah handphone yang berhasil diambil tersebut kemudian Terdakwa I ANDIK HARJANTO berjanji akan membagi hasil penjualan perhiasan emas dan 2 (dua) buah handphone tersebut kepada Terdakwa II KASIYANTO. Selanjutnya Terdakwa II KASIYANTO mengantar Terdakwa I ANDIK HARJANTO pulang ke rumahnya di Desa Bandungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I ANDIK HARJANTO menjual 1 (satu) buah gelang seberat 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) buah kalung seberat 11 (sebelas) gram milik Saksi NUR KOMARIAH tersebut kepada seorang penjual emas keliling yang tidak dikenal dan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I ANDIK HARJANTO memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II KASIYANTO hasil dari penjualan perhiasan emas milik Saksi NUR KOMARIAH. Kemudian Terdakwa I ANDIK HARJANTO pergi ke sebuah warung kopi di Dusun Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dan meminta tolong kepada Saksi AGUS SUYITNO yang saat itu berada di warung tersebut agar menjualkan 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1907 warna biru IMEI 1: 869725049268934, IMEI 2: 869725049268926 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001 milik Saksi NUR KOMARIAH. Kemudian Saksi AGUS SUYITNO menjual 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi BAMBANG SULISWANTO, sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1907 warna biru IMEI 1: 869725049268934, IMEI 2: 869725049268926 tidak laku terjual karena dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan. Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001 tersebut Terdakwa I ANDIK HARJANTO memberikan bagian Terdakwa II KASIYANTO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut, Terdakwa I ANDIK HARJANTO memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II KASIYANTO memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I ANDIK HARJANTO dan Terdakwa II KASIYANTO tidak memiliki izin dari Saksi NUR KOMARIAH untuk memasuki rumah Saksi NUR KOMARIAH dan mengambil barang-barang berharga milik Saksi NUR KOMARIAH;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Saksi NUR KOMARIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nur Khomariah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian di rumah milik saksi yang beralamat di Dsn. Sidonganti Rt 02 Rw 01 Ds. Plandirejo Kec. Plumpang Kab. Tuban pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2025 yang baru diketahui oleh saksi sekira pukul 07.00 Wib terhadap barang milik saksi berupa 1 (satu) buah HP Y22 IMEI 1 865984060984019, IMEI2 865984060984001, HP merk VIVO 1907 warna biru Imei1: 869725049268934 Imei2: 869725049268926, kalung emas seberat 11 gram dan gelang emas 7 gram;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) buah HP Y22 IMEI 1 865984060984019, IMEI2 865984060984001 milik saksi sebelum hilang awalnya saksi taruh didalam kamar saksi dalam posisi HP tersebut saksi cas dan HP merk VIVO 1907 warna biru Imei1: 869725049268934 Imei2: 869725049268926 juga berada di dalam kamar dalam kondisi rusak. Dan untuk kalung emas seberat 11 gram dan gelang emas 7 gram berada di kamar sebelah;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah bermula pada hari Selasa, 06 Februari 2024, pukul 02.00 Wib, saksi pergi dari rumah dengan tujuan untuk berjualan sayur di Pasar Rengel. Bahwa saksi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan semua pintu rumah terkunci, setelah selesai berjualan sayur dan sampai rumah sekira pukul 07.00 wib dan mengetahui bahwa salah satu dari pintu bagian samping rumah saksi dalam keadaan terbuka dan rusak karena terdapat bekas congkelan kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diatas meja depan kamar, perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang seberat 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) buah kalung seberat 11 (sebelas) gram yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di kamar serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1907 warna biru IMEI 1: 869725049268934, IMEI 2: 869725049268926 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001 telah hilang diambil oleh seseorang. Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi pergi ke rumah Saksi Zainal Arifin untuk meminta bantuan kemudian saksi dan Saksi Zainal Arifin melapor ke polisi;
- Bahwa saat itu tidak ada orang di rumah saksi karena kedua anaknya berada di pondok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi menerangkan tidak mengetahui yang mengambil barang – barang milik saksi tersebut;
- Bawa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang – barang milik saksi tersebut;
- Bawa Saksi tidak mengetahui cara pelaku masuk, melihat dari kejadian tersebut pelaku bisa masuk dengan cara mencongkel pintu, selanjutnya setelah berhasil kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil barang – barang berharga milik saksi;
- Bawa akibatnya perbuatan para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejauh sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Zainal Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi menerangkan telah terjadi pencurian di rumah milik saksi Nur Khomariah yang beralamat di Dsn. Sidonganti Rt 02 Rw 01 Ds. Plandirejo Kec. Plumpang Kab. Tuban pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2025 yang baru diketahui oleh saksi sejauh pukul 07.00 Wib saat saksi Nur Khomariah mendatangi rumah saksi dan mengatakan bahwa barang milik saksi Nur Khomariah berupa 1 (satu) buah HP Y22 IMEI 1 865984060984019, IMEI2 865984060984001, HP merk VIVO 1907 warna biru Imei1: 869725049268934 Imei2: 869725049268926, kalung emas seberat 11 gram dan gelang emas 7 gram telah hilang diambil orang;
- Bawa Saksi menerangkan saksi Nur Khomarian biasa meninggalkan rumah pada sekitar jam 02.00 Wib pagi untuk pergi berjualan sayur di Pasar Rengel. Bawa pada hari Selasa, 06 Februari 2024, pukul 02.00 Wib, saksi Nur Khomariah pergi dari rumah dengan tujuan untuk berjualan sayur di Pasar Rengel. Bawa saksi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan semua pintu rumah terkunci, setelah selesai berjualan sayur dan sampai rumah sekitar pukul 07.00 wib dan mengetahui bahwa salah satu dari pintu bagian samping rumah saksi Nur Khomariah dalam keadaan terbuka dan rusak karena terdapat bekas congkelan kemudian saksi Nur Khomariah masuk ke dalam rumah dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diatas meja depan kamar, perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang seberat 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) buah kalung seberat 11 (sebelas) gram yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di kamar serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1907 warna biru IMEI 1: 869725049268934, IMEI 2: 869725049268926 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001 telah hilang diambil oleh seseorang. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nur Khomariah mendatangi rumah saksi dengan berteriak mengatakan bahwa barang-barang milik saksi Nur Khomariah telah hilang diambil orang, kemudian saksi Nur Khomariah dan Saksi Zainal Arifin melapor ke polisi;

- Bawa saat itu tidak ada orang di rumah saksi karena kedua anaknya berada di pondok;
- Bawa Saksi tidak mengetahui yang mengambil barang – barang milik saksi tersebut;
- Bawa Saksi tidak mengetahui cara pelaku masuk, melihat dari kejadian tersebut pelaku bisa masuk dengan cara mencengkel pintu, selanjutnya setelah berhasil kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil barang – barang berharga milik saksi Nur Khomariah;
- Bawa benar akibatnya perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Nur Khomariah mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Moch. Zulfi Fath Akbar, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi telah mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku pencurian yaitu Terdakwa I Andik Harjianto Bin Edi Warsito pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025, sekitar pukul 02.00 WIB, di rumahnya yang berada di Dsn. Bandungrejo, RT 001 RW 001 Desa Bandungrejo Kec. Plumpang kab. Tuban, dan Terdakwa II Moch. Kasiyanto Bin Kasirin, pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025, sekitar pukul 02.30 WIB yang beralamat di Dsn. Donganti RT 01 RW 01 Ds. Plandirejo, Kec. Plumpang Kab. Tuban;
- Bawa setelah melakukan interogasi terhadap para saksi dan para terdakwa diketahui bahwa saat itu korban sedang pergi meninggalkan rumah karena sedang berjualan di pasar, dan korban keluar rumah pada sekitar pukul 02.00 Wib, dan kondisi rumah saat kejadian pengambilan barang – barang tersebut rumah dalam keadaan terkunci dan saat itu tidak ada orang yang berada di dalam rumah atau rumah dalam keadaan kosong;
- Bawa Terdakwa I Andik Harjianto Bin Edi Warsito bisa masuk ke dalam rumah yang saat itu dalam keadaan terkunci adalah dengan cara mencengkel pintu dengan menggunakan alat berupa palu yang terbuat dari besi dan ada pengungkitnya;
- Bawa Terdakwa I Andik Harjianto Bin Edi Warsito saat masuk ke dalam rumah dengan cara mencengkel pintu dan berhasil masuk ke dalam rumah selanjutnya mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diatas meja depan kamar, perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang seberat 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) buah kalung seberat 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) gram yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di kamar serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1907 warna biru IMEI 1: 869725049268934, IMEI 2: 869725049268926 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001 tanpa seizing pemiliknya;

- Bahwa benar saksi menerangkan Korban menderita kerugian atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Moch. Zulfi Fath Akbar, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku pencurian yaitu Terdakwa I Andik Harjianto Bin Edi Warsito pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025, sekira pukul 02.00 WIB, di rumahnya yang berada di Dsn. Bandungrejo, RT 001 RW 001 Desa Bandungrejo Kec. Plumpang kab. Tuban, dan Terdakwa II Moch. Kasiyanto Bin Kasirin, pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025, sekira pukul 02.30 WIB yang beralamat di Dsn. Donganti RT 01 RW 01 Ds. Plandirejo, Kec. Plumpang Kab. Tuban;

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap para saksi dan para terdakwa diketahui bahwa saat itu korban sedang pergi meninggalkan rumah karena sedang berjualan di pasar, dan korban keluar rumah pada sekira pukul 02.00 Wib, dan kondisi rumah saat kejadian pengambilan barang – barang tersebut rumah dalam keadaan terkunci dan saat itu tidak ada orang yang berada di dalam rumah atau rumah dalam keadaan kosong;

- Bahwa Terdakwa I Andik Harjianto Bin Edi Warsito bisa masuk ke dalam rumah yang saat itu dalam keadaan terkunci adalah dengan cara mencengkel pintu dengan menggunakan alat berupa palu yang terbuat dari besi dan ada pengungkitnya;

- Bahwa Terdakwa I Andik Harjianto Bin Edi Warsito saat masuk ke dalam rumah dengan cara mencengkel pintu dan berhasil masuk ke dalam rumah selanjutnya mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diatas meja depan kamar, perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang seberat 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) buah kalung seberat 11 (sebelas) gram yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di kamar serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1907 warna biru IMEI 1: 869725049268934, IMEI 2: 869725049268926 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001 tanpa seizing pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi menerangkan Korban menderita kerugian atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Nur Khomariah berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diatas meja depan kamar, perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang seberat 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) buah kalung seberat 11 (sebelas) gram yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di kamar serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1907 warna biru IMEI 1: 869725049268934, IMEI 2: 869725049268926 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Nur Khomariah yang beralamat di Dsn. Donganti RT 01 RW 01 Ds. Plandirejo, Kec. Plumpang Kab. Tuban;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II Moch. Kasiyanto Bin Kasirin (Alm);
- Bawa kejadian tersebut bermula saat pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Terdakwa II Kasiyanto melalui whatsapp menanyakan apakah ada rumah yang kira-kira bisa menjadi target untuk diambil barang barang didalamnya tanpa diketahui oleh pemilik rumah, kemudian Terdakwa II Kasiyanto menjawab bahwa di dekat rumah Terdakwa II Kasiyanto terdapat rumah seorang janda yang hari-harinya berjualan sayur di pasar rengel, dimana orang tersebut tinggal sendiri dan mulai meninggalkan rumah untuk berjualan pada sekira pukul 02.00 Wib dan kembali dari pasar sekira pukul 07.00 Wib, kemudian Terdakwa meminta agar Terdakwa II Kasiyanto menjemput Terdakwa pada sekira pukul 24.00 Wib di warung milik Sdr. TRIS yang beralamat di Desa Plandirejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dan akan bersama-sama berboncengan menuju lokasi rumah yang sudah dibicarakan sebelumnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersiap-siap di rumah Terdakwa II Kasiyanto yang berjarak kurang lebih hanya 50 m, Terdakwa meminjam alat berupa 1 (satu) buah palu pengungkit yang terbuat dari besi milik Terdakwa II Kasiyanto kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib setelah memastikan bahwa saksi Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khomariah pergi dari rumah kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah saksi Nur Khomariah. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah dengan 1 (satu) buah palu pengungkit hingga bagian kuncinya rusak dan dapat dibuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diatas meja depan kamar, perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang seberat 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) buah kalung seberat 11 (sebelas) gram yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di kamar serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1907 warna biru IMEI 1: 869725049268934, IMEI 2: 869725049268926 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001 tanpa seizin saksi Nur Khomariah, kemudian Terdakwa membawa barang dan uang tersebut ke rumah Terdakwa II Kasiyanto dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membagi hasil penjualan dari emas dan hp yang berhasil diambilnya tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah gelang seberat 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) buah kalung seberat 11 (sebelas) gram kepada tukang emas keliling dan berhasil memperoleh uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi dua uang tersebut sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1907 warna biru IMEI 1: 869725049268934, IMEI 2: 869725049268926 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001 selanjutnya Terdakwa titipkan kepada Sdr. Agus Suyitno namun hanya terjual satu unit yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001 yang dibeli oleh Sdr. Bambang Suliswanto seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi dua hasil penjualan tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa I Andik Harjianto sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Kasiyanto memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari saksi Nur Khomariah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Nur Khomariah berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diatas meja depan kamar, perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang seberat 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) buah kalung seberat 11 (sebelas) gram yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di kamar serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1907 warna biru IMEI 1: 869725049268934, IMEI 2: 869725049268926 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Nur Khomariah yang beralamat di Dsn. Donganti RT 01 RW 01 Ds. Plandirejo, Kec. Plumpang Kab. Tuban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I Andik Harjianto;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I Andik Harjianto menghubungi Terdakwa II Kasiyanto melalui whatsapp menanyakan apakah ada rumah yang kira-kira bisa menjadi target untuk diambil barang barang didalamnya tanpa diketahui oleh pemilik rumah, kemudian Terdakwa II Kasiyanto menjawab bahwa di dekat rumah Terdakwa II Kasiyanto terdapat rumah seorang janda yang hari-harinya berjualan sayur di pasar rengel, dimana orang tersebut tinggal sendiri dan mulai meninggalkan rumah untuk berjualan pada sekira pukul 02.00 Wib dan kembali dari pasar sekira pukul 07.00 Wib, kemudian Terdakwa II Kasiyanto menjemput Terdakwa I Andik Harjianto pada sekira pukul 24.00 Wib di warung milik Sdr. TRIS yang beralamat di Desa Plandirejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dan akan bersama-sama berboncengan menuju lokasi rumah yang sudah dibicarakan sebelumnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I Andik Harjianto bersiap-siap di rumah Terdakwa II Kasiyanto yang berjarak kurang lebih hanya 50 m, Terdakwa I Andik Harjianto meminjam alat berupa 1 (satu) buah palu pengungkit yang terbuat dari besi milik Terdakwa II Kasiyanto kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib setelah memastikan bahwa saksi Nur Khomariah pergi dari rumah kemudian Terdakwa Terdakwa I Andik Harjianto berjalan menuju rumah saksi Nur Khomariah dan Terdakwa II Kasiyanto mengamati situasi dari rumahnya. Sekira 30 meint kemudian Terdakwa I Andik Harjianto kembali ke rumah Terdakwa II Kasiyanto dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diatas meja depan kamar, perhiasan emas berupa 1 (satu)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gelang seberat 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) buah kalung seberat 11 (sebelas) gram yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di kamar serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1907 warna biru IMEI 1: 869725049268934, IMEI 2: 869725049268926 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001 lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Andik Harjianto berjanji akan membagi hasil penjualan dari emas dan hp yang berhasil diambilnya tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Andik Harjianto menjual 1 (satu) buah gelang seberat 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) buah kalung seberat 11 (sebelas) gram kepada tukang emas keliling dan berhasil memperoleh uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Andik Harjianto membagi dua uang tersebut sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1907 warna biru IMEI 1: 869725049268934, IMEI 2: 869725049268926 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001 selanjutnya Terdakwa I Andik Harjianto titipkan kepada Sdr. Agus Suyitno namun hanya terjual satu unit yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001 yang dibeli oleh Sdr. Bambang Suliswanto seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Andik Harjianto membagi dua hasil penjualan tersebut;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa I Andik Harjianto sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Kasiyanto memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari saksi Nur Khomariah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah Dushbox HP VIVO Y22 warna biru IMEI 1 865984060984019, IMEI2 865984060984001;
2. 1 lembar foto surat kalung emas seberat 11 gram dan gelang emas seberat 7 gram.
3. 1 buah HP VIVO Y22 warna biru IMEI 1 865984060984019, IMEI2 865984060984001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 buah HP merk VIVO 1907 warna biru Imei1: 869725049268934 Imei2: 869725049268926;
5. 1 buah HP Merk Realme Note 5 Warna Hitam terpasang Simcard SMARTFREN 0882010327431;
6. 1 buah HP Merk VIVO Y21 warna biru Terpasang Simcard TELKOMSEL 082245253983;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I ANDIK HARJANTO menghubungi Terdakwa II KASIYANTO melalui *whatsapp* menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek REALME NOTE 5 warna hitam dengan nomor 0882010327431 milik Terdakwa I ANDIK HARJANTO dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y21 warna biru nomor 082245253983 milik Terdakwa II KASIYANTO. Bahwa dalam percakapan telepon tersebut Terdakwa I ANDIK HARJANTO menanyakan apakah ada rumah yang kira-kira bisa menjadi target untuk diambil barang barang didalamnya tanpa diketahui oleh pemilik rumah, kemudian Terdakwa II KASIYANTO menjawab bahwa di dekat rumah Terdakwa II KASIYANTO terdapat rumah seorang janda yang hari-harinya berjualan sayur di pasar rengel, dimana orang tersebut tinggal sendiri dan mulai meninggalkan rumah untuk berjualan pada sekira pukul 02.00 Wib dan kembali dari pasar sekira pukul 07.00 Wib. Mendengar informasi dari Terdakwa II KASIYANTO tersebut kemudian Terdakwa I ANDIK HARJANTO meminta agar Terdakwa II KASIYANTO menjemput Terdakwa I ANDIK HARJANTO pada sekira pukul 24.00 Wib di warung milik Sdr. TRIS yang beralamat di Desa Plandirejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban yang selanjutnya para terdakwa akan bersama-sama dengan cara berboncengan menuju lokasi rumah yang sudah dibicarakan sebelumnya;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa II datang ke warung Sdr. TRIS yang beralamat di Desa Plandirejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki RC 100 (DPB) milik Terdakwa II KASIYANTO dan sesampainya Terdakwa II KASIYANTO di warung tersebut selanjutnya Terdakwa I ANDIK HARJANTO dan Terdakwa II KASIYANTO membahas rencana untuk masuk ke rumah milik Saksi NUR KOMARIAH. Bahwa dalam pembahasan tersebut Terdakwa I berperan sebagai orang yang akan masuk ke rumah Saksi NUR KOMARIAH dan mengambil barang milik Saksi NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMARIAH yang ada di dalamnya, sedangkan Terdakwa II KASIYANTO berperan mengawasi situasi dan kondisi dari rumahnya yang berjarak hanya sekira 50 (lima puluh) meter atau hanya selisih 5 (lima) rumah dari rumah Saksi NUR KOMARIAH. Bawa perbuatan tersebut akan dilakukan oleh para terdakwa pada sekira pukul 02.00 Wib setelah Saksi NUR KOMARIAH meninggalkan rumah untuk berjualan sayur di pasar rengel, sedangkan untuk barang yang nantinya berhasil diambil dari rumah Saksi NUR KOMARIAH akan dijual dan keuntungannya akan dibagi dua;

3. Bawa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I ANDIK HARJANTO dan Terdakwa II KASIYANTO pergi menuju rumah Terdakwa II KASIYANTO yang beralamat di Desa Plandirejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki RC 100 (DPB) milik Terdakwa II KASIYANTO. Pada saat di perjalanan Terdakwa II KASIYANTO menunjukkan kepada Terdakwa I ANDIK HARJANTO titik lokasi rumah milik Saksi NUR KOMARIAH dan sesampainya di rumah Terdakwa II KASIYANTO para terdakwa memantau rumah milik Saksi NUR KOMARIAH dan menunggu hingga Saksi NUR KOMARIAH meninggalkan rumah miliknya tersebut. Bawa pada sekira pukul 02.00 Wib para terdakwa melihat Saksi NUR KOMARIAH meninggalkan rumah untuk berjualan sayur di pasar rengel, kemudian Trdakwa I ANDIK HARJANTO meminjam 1 (satu) buah palu pengungkit yang terbuat dari besi milik Terdakwa II KASIYANTO untuk digunakan sebagai alat membuka pintu rumah Saksi NUR KOMARIAH. Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I ANDIK HARJANTO pergi ke rumah Saksi NUR KOMARIAH dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa II KASIYANTO memantau situasi dari rumahnya. Bawa sesampainya Terdakwa I ANDIK HARJANTO di rumah Saksi NUR KOMARIAH yang beralamat di Dusun Sidonganti Rt. 002 Rw. 001 Desa Plandirejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban tersebut, Terdakwa I ANDIK HARJANTO langsung mengitari rumah untuk memastikan kondisi lalu langsung menuju pintu belakang rumah kemudian Terdakwa I ANDIK HARJANTO mencengkel pintu belakang rumah hingga bagian kuncinya rusak dan dapat dibuka, selanjutnya Terdakwa I ANDIK HARJANTO masuk ke dalam dan mencari barang berharga yang dapat di ambil. Bawa setelah berhasil masuk, Terdakwa I ANDIK HARJANTO melihat lihat isi rumah dan berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diatas meja depan kamar, perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) buah kalung seberat 11 (sebelas) gram yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di kamar serta 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1907 warna biru IMEI 1: 869725049268934, IMEI 2: 869725049268926 dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001 milik Saksi NUR KOMARIAH yang berada di sebuah meja di dalam kamar. Bahwa setelah berhasil mengambil uang tunai dan barang berharga milik Saksi NUR KOMARIAH tersebut Terdakwa I ANDIK HARJANTO segera keluar dari rumah tersebut dan kembali menuju rumah Terdakwa II KASIYANTO;

4. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II KASIYANTO, Terdakwa I ANDIK HARJANTO langsung menunjukkan barang-barang berharga milik Saksi NUR KOMARIAH yang berhasil diambil kemudian mengembalikan 1 (satu) buah palu pengungkit yang terbuat dari besi milik Terdakwa II KASIYANTO yang sebelumnya telah dipakai untuk mencengkel pintu rumah Saksi NUR KOMARIAH tersebut. Selanjutnya Terdakwa I ANDIK HARJANTO memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II KASIYANTO, para terdakwa kemudian melepaskan simcard dari 2 (dua) buah *handphone* yang berhasil diambil tersebut kemudian Terdakwa I ANDIK HARJANTO berjanji akan membagi hasil penjualan perhiasan emas dan 2 (dua) buah *handphone* tersebut kepada Terdakwa II KASIYANTO. Selanjutnya Terdakwa II KASIYANTO mengantar Terdakwa I ANDIK HARJANTO pulang ke rumahnya di Desa Bandungrejo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I ANDIK HARJANTO menjual 1 (satu) buah gelang seberat 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) buah kalung seberat 11 (sebelas) gram milik Saksi NUR KOMARIAH tersebut kepada seorang penjual emas keliling yang tidak dikenal dan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I ANDIK HARJANTO memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II KASIYANTO hasil dari penjualan perhiasan emas milik Saksi NUR KOMARIAH. Kemudian Terdakwa I ANDIK HARJANTO pergi ke sebuah warung kopi di Dusun Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dan meminta tolong kepada Saksi AGUS SUYITNO yang saat itu berada di warung tersebut agar menjualkan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1907 warna biru IMEI 1: 869725049268934, IMEI 2: 869725049268926 dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001 milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NUR KOMARIAH. Kemudian Saksi AGUS SUYITNO menjual 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi BAMBANG SULISWANTO, sedangkan terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 1907 warna biru IMEI 1: 869725049268934, IMEI 2: 869725049268926 tidak laku terjual karena dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan. Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001 tersebut Terdakwa I ANDIK HARJANTO memberikan bagian Terdakwa II KASIYANTO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut, Terdakwa I ANDIK HARJANTO memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II KASIYANTO memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa I ANDIK HARJANTO dan Terdakwa II KASIYANTO tidak memiliki izin dari Saksi NUR KOMARIAH untuk memasuki rumah Saksi NUR KOMARIAH dan mengambil barang-barang berharga milik Saksi NUR KOMARIAH;
8. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Saksi NUR KOMARIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I **ANDIK HARJANTO bin EDI WARSITO** dan Terdakwa II **MOCH. KASIYANTO bin KASIRIN (alm)** oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Para Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani juga cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersiap-siap di rumah Terdakwa II Kasiyanto yang berjarak kurang lebih hanya 50 m, Terdakwa meminjam alat berupa 1 (satu) buah palu pengungkit yang terbuat dari besi milik Terdakwa II Kasiyanto kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib setelah memastikan bahwa saksi Nur Khomariah pergi dari rumah kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah saksi Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khomariah. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah dengan 1 (satu) buah palu pengungkit hingga bagian kuncinya rusak dan dapat dibuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diatas meja depan kamar, perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang seberat 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) buah kalung seberat 11 (sebelas) gram yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di kamar serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1907 warna biru IMEI 1: 869725049268934, IMEI 2: 869725049268926 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001 tanpa seizin saksi Nur Khomariah, kemudian Terdakwa membawa barang dan uang tersebut ke rumah Terdakwa II Kasiyanto dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membagi hasil penjualan dari emas dan hp yang berhasil diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa I Andik Harjianto sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Kasiyanto memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Saksi NUR KOMARIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban NUR KOMARIAH menerangkan bahwa saksi korban NUR KOMARIAH tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa I Andik Harjianto bersama-sama dengan Terdakwa II Kasiyanto untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), perhiasan emas berupa 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang seberat 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) buah kalung seberat 11 (sebelas) gram yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di kamar serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1907 warna biru IMEI 1: 869725049268934, IMEI 2: 869725049268926 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001 milik saksi korban NUR KOMARIAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban NUR KOMARIAH berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang seberat 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) buah kalung seberat 11 (sebelas) gram yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di kamar serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1907 warna biru IMEI 1: 869725049268934, IMEI 2: 869725049268926 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001 milik saksi korban NUR KOMARIAH tersebut seolah-olah milik Para Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan Para Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi Nur Khomariah yang beralamat di Ds. Donganti RT 01 RW 01 Ds. Plandirejo, Kec. Plumpang Kab. Tuban, Terdakwa I Andik Harjianto bersama-sama dengan Terdakwa II Kasiyanto telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang seberat 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) buah kalung seberat 11 (sebelas) gram yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di kamar serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1907 warna biru IMEI 1: 869725049268934, IMEI 2: 869725049268926 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2: 865984060984001 milik saksi korban NUR KOMARIAH, sehingga berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Para Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I Andik Harjianto adalah yang mencengkel pintu belakang rumah saksi Nur Khomariah dengan 1 (satu) buah palu pengungkit hingga bagian kuncinya rusak dan dapat dibuka, selanjutnya Terdakwa I Andik Harjianto masuk ke dalam rumah, sedangkan peran Terdakwa II Kasiyanto mengamati situasi dari rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu";

Menimbang, bahwa pengertian "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak barang" sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan *memanjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat peintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I Andik Harjianto bersama-sama dengan Terdakwa II Kasiyanto untuk dapat mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang seberat 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) buah kalung seberat 11 (sebelas) gram yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di kamar serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1907 warna biru IMEI 1: 869725049268934, IMEI 2: 869725049268926 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y22 warna biru IMEI 1: 865984060984019, IMEI 2: 865984060984001 milik saksi korban NUR KOMARIAH dilakukan dengan cara Terdakwa I Andik Harjianto berjalan menuju rumah saksi Nur Khomariah di Dsn. Donganti RT 01 RW 01 Ds. Plandirejo, Kec. Plumpang Kab. Tuban dan Terdakwa II Kasiyanto mengamati situasi dari rumahnya. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa I Andik Harjianto mencongkel pintu belakang rumah dengan 1 (satu) buah palu pengungkit hingga bagian kuncinya rusak dan dapat dibuka. Selanjutnya Terdakwa I Andik Harjianto masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Para Terdakwa tersebut yang telah mencongkel pintu belakang rumah saksi korban NUR KOMARIAH dengan 1 (satu) buah palu pengungkit hingga bagian kuncinya rusak dan dapat dibuka sehingga akhirnya perbuatan Para Terdakwa berhasil diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan membongkar dan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (2) terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah Dushbox HP VIVO Y22 warna biru IMEI 1 865984060984019, IMEI2 865984060984001, 1 lembar foto surat kalung emas seberat 11 gram dan gelang emas seberat 7 gram, 1 buah HP VIVO Y22 warna biru IMEI 1 865984060984019, IMEI2 865984060984001 dan 1 buah HP merk VIVO 1907 warna biru Imei1: 869725049268934 Imei2: 869725049268926, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi korban NUR KOMARIAH, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban NUR KOMARIAH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 buah HP Merk Realme Note 5 Warna Hitam terpasang Simcard SMARTFREN 0882010327431 dan 1 buah HP Merk VIVO Y21 warna biru Terpasang Simcard TELKOMSEL 082245253983), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I ANDIK HARJANTO bin EDI WARSITO sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi NUR KOMARIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II MOCH. KASIYANTO bin KASIRIN (alm) belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDIK HARJANTO Bin EDI WARSITO dan Terdakwa II MOCH. KASIYANTO Bin KASIRIN (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANDIK HARJANTO Bin EDI WARSITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II MOCH. KASIYANTO Bin KASIRIN (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 buah Dushbox HP VIVO Y22 warna biru IMEI 1 865984060984019, IMEI2 865984060984001;
2. 1 lembar foto surat kalung emas seberat 11 gram dan gelang emas seberat 7 gram;
3. 1 buah HP VIVO Y22 warna biru IMEI 1 865984060984019, IMEI2 865984060984001;
4. 1 buah HP merk VIVO 1907 warna biru Imei1: 869725049268934 Imei2: 869725049268926;

Dikembalikan kepada saksi NUR KHOMARIAH;

5. 1 buah HP Merk Realme Note 5 Warna Hitam terpasang Simcard SMARTFREN 0882010327431;

6. 1 buah HP Merk VIVO Y21 warna biru Terpasang Simcard TELKOMSEL 082245253983);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2025, oleh kami, Evi Fitriawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutikno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Ziana Walidia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,
TTD

Andi Aqsha, S.H.
TTD

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,
TTD

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD
Sutikno, S.H.